



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**NOMOR 297 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 263/PL.02.4-BA/7372/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kampanye di lokasi atau tempat kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan lokasi/tempat kegiatan Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd,

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Plt. Sekretaris,

MUH. ASRUL AMIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAREPARE NOMOR 297 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI/TEMPAT	KET
1	Bacukiki Barat	Lapangan Binalipu	
2	Bacukiki	Lapangan Lemoe	
3	Ujung	Taman Mattirotasi	
		Lapangan A. Makkasau	
4	Soreang	Lapangan Lembah Harapan	
		Lapangan Lauleng	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

Plt. Sekretaris,

MUH. ASRUL AMIN

